



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 188/Pdt.P/2019/PN.Cbi**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya

Nama : **WINDA OCTAPIYANI**  
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 10 Oktober 1985  
Alamat : Gunung Putri Utara RT. 002 / 009 Desa Gunung Putri  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor  
Pekerjaan : Guru  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Maret 2020 dan diberi nomor Register 188/Pdt.P/2020/PN.Cbi telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201025010850017 atas nama WINDA OCTAPIYANI yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 1985 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1190/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor atas nama WINDA OCTAVIANI.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama **WINDA**

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**OCTAVIANI** diperbaiki menjadi **WINDA OCTAPIYANI** untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon.

4. Bahwa untuk perbaikan nama pada Akte Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon nomor 1190/1998 yang semula tertulis nama **WINDA OCTAVIANI** diperbaiki menjadi **WINDA OCTAPIYANI** untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir yang bersangkutan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan ke persidangan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi ;

Bahwa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon adalah :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama WINDA OCTAPIYANI NIK 3201025010850017;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 3201022104110003 atas nama Kepala Keluarga ARIS SISWOYO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bogor;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No. 1190/1998 tanggal 16 Maret 1998 atas nama WINDA OCTAVIANI;
4. Bukti P-4 : Ijasah dari Universitas Terbuka atas nama Winda Octapiyani tertanggal 10 maret 2017;
5. Bukti P-5 : Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Cibinong atas nama Winda Octapiyani tertanggal 14 Juni 2004;
6. Bukti P-6 : Ijazah Madrasah Tsanawiyah Darusslam atas nama Winda Octapiyani tertanggal 28 Juni 2001;
7. Bukti P-7 : Ijazah Sekolah Dasar Negeri Gunung Putri II atas nama Winda Octapiyani tertanggal 11 Juni 1998;

Foto copy surat - surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi EEN,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa benar setahu saksi selama ini nama Pemohon adalah Winda Octapiyani;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama Pemohon dimana di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama Winda Octaviani sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam ijasah-ijasah Pemohon tertulis dengan nama Winda Octapiyani;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon yang semula tertulis Winda Otaviani menjadi Winda Otapiyani sesuai dengan ijasah-ijasah Pemohon ;

**2. Saksi ZEMI FAIZAL,** dibawah sumpah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang Pemohon ;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi selama ini nama Pemohon adalah Winda Octapiyani;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama Pemohon dimana di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama Winda Octaviani sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam ijasah-ijazah Pemohon tertulis dengan nama Winda Octapiyani;
- Bahwa untuk kepentingan administasi Pemohon dikemudian hari Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon yang semula tertulis Winda Otaviani menjadi Winda Otapiyani sesuai dengan ijasah-ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Winda Octaviani;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama Pemohon dimana di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama Winda Octaviani sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam ijasah-ijazah Pemohon tertulis dengan nama Winda Octapiyani;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon yang semula tertulis Winda Otaviani menjadi Winda Otapiyani sesuai dengan ijasah-ijazah Pemohon

Menimbang, bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik, oleh karenanya haruslah dipandang sebagai hal yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama Winda Octaviani, sedangkan didalam kartu Tanda Penduduk dan ijasah-ijazah Pemohon tertulis dengan nama Winda Octapiyani;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah akibat adanya perbedaan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam ijasah-ijazah Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, perbaikan nama pada akte kelahiran pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PN.Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis WINDA OTAVIANI menjadi WINDA OCTAPIYANI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut .
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **Rabu** Tanggal : **18 Maret 2020** oleh kami : **LUCY ERMAWATI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TEUKU UMAR, SH**. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**TEUKU UMAR, SH.**

**LUCY ERMAWATI, SH**

**Perincian biaya :**

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 106.000,-</b>

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PN.Cbi